

Jurnal Administrasi Bisnis

Komisaris Independen, Good Corporate Governance, Pencegahan Fraud Dan Penegakan Hukum

Urip Santoso

Action Research :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa pada Mata Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar“

Hastho Joko Nur Utomo

Hubungan Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Dengan Kinerja Karyawan PT. Adi Satria Abadi Yogyakarta

Nurul Aini, Puji Lestari dan Retno Hendariningrum

Pengaruh Motivasi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cabang Medan

Audia Junita dan Putri Utami

Influence Preved Customer Value And Customer Satisfaction Againt Customer Loyalty (Case Studies in the Tourism Industry Three Star Hotels in Jepara)

Yuni Istanto

Analisis Profitabilitas Studi Pada Bank Umum Syariah

Asih Marini Wulandari

Etika Bisnis Dalam Perspektif Relativisme Moral

Lukmono Hadi

ISSN 1829-7277



ANALISIS PROFITABILITAS STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH

Oleh : Asih Marini Wulandari

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

wulandariasihmarini@yahoo.co.id

ABSTRACT

The existence of the banking crisis that hit Indonesia have us realize that the conventional banking system is not the only system that can be relied upon. However, there are other banking system more resilient because it offers the principle of fairness and openness of the Islamic banking.

Islamic banking services related to financial services offered by Islamic banks in the packed products that exist in the Islamic bank, one of which is the hallmark of Islamic bank financing is based on the results of the mudaraba, musharaka and murabaha. The research was conducted on the general Islamic banking has Mudaraba financing, Musharaka and Murababah. In this case the researchers took a banking institution in accordance with the criteria and objectives of the research on the Islamic State Savings Bank, Bank Muamalat Indonesia and Bank Mandiri Islamic period 2007-2011. The methods used to collect data is a method of documentation, which is seeking data on things or variables in the form of books, newspapers, and journals. Research data, then the analysis using correlation analysis.

The results showed that the implementation of the financing that covers the realization of mudaraba, musharaka and murabaha in general have a relationship with the performance of Islamic banks profitability as measured using the Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM) and Return on Equity (ROE), which means that the profitability of a bank is determined by the implementation of the realization of financing.

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan (Kasmir, 2005: 23).

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Sementara itu, yang menjadi tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan sebagai pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Meskipun di Indonesia terdapat lembaga keuangan non bank, akan tetapi lembaga keuangan bank-lah yang paling banyak memegang peranan dalam memenuhi kebutuhan dana (modal) pada dunia usaha. Adanya krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menyadarkan kita bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Akan tetapi ada system perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah yang dilaksanakan diatas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Bahkan sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang dalam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Wibowo, 2005:33).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah/ bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bedanya hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan

yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terkemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya yang menjadi ciri khas bank syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Ada juga pembiayaan dengan cara jual beli atau disebut *murabahah*.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga melonjak tajam. Bahkan, perbankan syariah masih bisa mempertahankan rasio kredit terhadap dana di atas 100 persen. Kualitas pembiayaan perbankan syariah juga semakin membaik, ditandai dengan terus membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (<http://www.kompascetak/2005.mht>). Ada beberapa dampak yang timbul dari pembiayaan melalui pola *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Pertama, akan menggairahkan sektor riil, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Hasil empiris membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah terutama realisasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan kontribusi laba (Wijayanti, 2007). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imamah (2005), bahwa tingkat profitabilitas bank syariah juga ditentukan oleh pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut, tingkat profitabilitas yang digunakan ukuran meliputi CAR, ROA, LDR, CRR dan ROE. Hal tersebut di atas adalah sebuah kenyataan bahwa perbankan syariah semakin berkembang dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan perbankan syariah semakin menunjukkan performansi yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain meningkatnya jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja (<http://www.pesantrenvirtual.com/listen/pls>). Meningkatnya jumlah nasabah yang tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh

perbankan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* mempunyai hubungan terhadap profitabilitas bank syariah tersebut. Karena *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan bank syariah yang nantinya mempunyai hubungan terhadap profitabilitas bank, maka bank dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank sendiri maupun nasabah. Pembiayaan perbankan Islam harus tersedia untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Disamping itu, pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bank syariah. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian bank umum syariah sebagai lembaga yang dapat memediasi perputaran moneter pada suatu Negara dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah baik nasabah pemilik dana maupun nasabah pengguna dana (pembiayaan) supaya dapat tercipta tingkat profitabilitas yang baik dan bagi masyarakat dapat melakukan investasi pada sektor riil secara berkesinambungan, bermanfaat dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian ini mengambil judul Analisis profitabilitas Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* (Studi pada Bank Umum Syariah).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Apakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* memiliki hubungan dengan tingkat profitabilitas pada bank umum syariah?
2. Bagaimana arah hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui arah hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah.

MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Kalangan Akademis

Memberikan masukan dan sumbangan referensi untuk keperluan penelitian dan pembahasanselanjutnya mengenai hubungan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah.

3. Bagi Perbankan

Sebagai masukan bagi manajemen dalam pengelolaan usaha terutama dalam hal pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank umum syariah sehingga dapat memaksimalkan profitabilitas secara berkesinambungan

KAJIAN TEORI

Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan (Umar, 2001: 114). Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi atau jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain-lain dan kerugian dari penghasilan operasi (Harahap, 1996: 60).

Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang (Syamsudin, 2000: 55). Jadi dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan besarnya penjualan, total aktiva, modal jangka panjang.

b. Profitabilitas Menurut Pandangan Islam

Profitabilitas atau laba muncul dari proses perputaran modal dalam aksi-aksi usaha. Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Sebagaimana firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 16: Artinya :

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (QS Al-Baqarah: 16).

c. Ukuran Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas (Munawir, 2000: 89). Disebutkan juga, rasio profitabilitas adalah merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen, yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan

(Sutrisno, 2000: 253) dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, antara lain (Sudjaja, 2003: 144):

a) Profit Margin

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan penjualan yang dicapai. Semakin besar *profit margin* semakin baik kondisi operasi perusahaan. Rumus yang dapat digunakan antara lain: *Gross Profit Margin* yaitu merupakan prosentase dari laba kotor dibanding dengan penjualan. Rumus yang digunakan: $Gross\ Profit\ Margin = \frac{sales\ Gross\ profit}{sales} \times 100$

Operating Profit Margin yaitu merupakan laba murni yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan atau laba operasi dibagi dengan penjualan. Rumus yang digunakan:

$Operating\ Profit\ Margin = sales\ operating\ profit \times 100\%$

Net Profit Margin yaitu merupakan rasio antara laba bersih dibandingkan dengan penjualan.

Rumus yang digunakan:

$Net\ Profit\ Margin = sales\ Earning\ after\ tax \times 100\%$

b) *Return On Equity* (ROE), sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan:

$Return\ On\ Equity = stock\ holder\ equity\ earning\ after\ tax \times 100\%$

Hasil rasio ini dijadikan gambaran besarnya kembalian atas modal yang ditanamkan atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferent dan sahambiasa. Selain itu juga dijadikan dasar bagi kreditur dalam memberikan pinjaman terhadap perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak investor dalam menanamkan modalnya. Semakin besar nilai ROE suatu perusahaan semakin baik, karena perusahaan cukup modal untuk menjalankan aktivitasnya.

d. Jenis-Jenis Laba Menurut Islam

1) *Ar-Ribh At-Tijari* (Laba Dagang)

Pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dapat dikatakan laba hakiki, karena laba ini muncul karena adanya proses jual beli.

2) *Al-Ghallah* (Laba Yang Timbul Dengan Sendirinya/ Laba Insidental Atau Laba Minor)

Pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wool atau susu dari hewan yang akan dijual, atau juga buah kurma yang dibeli untuk dagangan.

3) *Al-Faidah* (Laba yang Berasal dari Modal Pokok)

Pertambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga, waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barangbarang milik, seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak.

Pengertian Bank

a. Pengertian Bank Secara Umum

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir,2005: 23). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 1998: 11). Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Wibowo, 2005:33). Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur an dan Hadits. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2000: 62). Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Sumitro, 1997: 5). Pada undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan pada prinsip syariah Islam.

Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening

administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (Muhammad, 2004: 183).

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*. Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya (Muhammad, 2004: 185-186).

Tujuan pembiayaan secara umum:

- 1) Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- 2) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja.
- 3) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- 4) Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, nilai terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

c. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah

(Muhammad, 2004: 184-186):

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Al-Musyarakah

a. Pengertian *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

b. Jenis-Jenis Al-Musyarakah

Al-Musyarakah ada dua jenis (Antonio, 2004: 91-92):

1) *Musyarakah* Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2) *Musyarakah* Akad (Kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

c. Manfaat Al-Musyarakah

Adapun manfaat dari pembiayaan al *musyarakah* antara lain (Antonio, 2004: 93-94):

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan banar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

d. Fatwa Tentang Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Ada beberapa ketentuan tentang pembiayaan *musyarakah* :

Pertama, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Ketiga, obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para


mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal

musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

- 2) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerjabukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Keempat, biaya operasional dan persengketaan:
 - 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php).

e. Skema Al-Musyarakah

Gambar 1.1. SKEMA Al Musyarakah



Sumber : Antonio, 2001: 94

Al Mudharabah

a. Pengertian Al Mudharabah


Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95). Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*.

Mudharabah adalah perjanjian atas satu perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Wiroso, 2005:33). *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang

b.
1)

berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahman, 1996: 380). Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Gambar 1.2. skema Al-Mudharabbah



Sumber : Antonio, 2001:98

b. Jenis-Jenis Al-Mudharabah

1) *Mudharabah Muthlaqah* *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2004: 97).

c. Manfaat *Al-Mudharabah*

- 1) bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- 3) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow/* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan banar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun me

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Al-Mudharabah* rugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2004: 97-98).:

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengansyarat : modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syaria h Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. (http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php).

e. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan *Al-Mudharabah*:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Al-Murabahah

a. Pengertian Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2006: 113).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Antonio, 2001: 101).

Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (H:\Murabahah\Pengertian\Murabahah.php.htm). *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (H:\Murabahah\Pengertian\Murabahah.htm). Dalam hal ini *bai al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000, dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000. Pada umumnya pedagang eceran

tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran (Antonio, 2004: 101-102).

b. Syarat Al-Murabahah

Adapun syarat *mudharabah* antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya bila pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 - 6) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - 7) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
 - 8) Membatalkan kontrak (Antonio, 2001: 102).

c. Manfaat Al-Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual terhadap nasabah. Selain itu system *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- 2) *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Sehingga bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar (Antonio, 2001: 106-107).

d. Ketentuan *Al-Murabahah* Kepada Nasabah


- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (H:\Murabahah\Aku & Imajinasiku Mudharabah, Murabahah, Musyarakah.mht).

e. Skema Al-Murabahah

Gambar 1.3. skema Murabahah

1. Negosiasi dan persyaratan
2. Akad jual beli



Sumber : Antonio, 2001:107

Hipotesis.

Berdasarkan telaah literatur dan tinjauan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Realisasi pembiayaan (*mudharabah, musyarakah dan murabahah*) memiliki hubungan dengan profitabilitas di bank umum syariah pada periode 2007-2011.
2. Terdapat hubungan positif antara pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah pada periode 2007-2011 terhadap profitabilitas.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pada perbankan umum syariah yang memiliki pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*. Dalam hal ini peneliti mengambil institusi perbankan yang sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian yaitu pada Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank syariah Mandiri periode 2007-2011.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan data yang terukur sehingga akan didapatkan parameter dari pengaruh perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lain, yang kemudian akan didapatkan kesimpulan. Dalam hal ini, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah dalam hal ini diukur menggunakan *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Return on Equity (ROE)*.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil yang meliputi dua jenis data:

1. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini, data diperoleh dari informasi laporan keuangan Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri periode 2007-2011..
2. Data sekunder, adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dengan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu publikasi informasi yang berupa profil, produk dan perkembangan Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, untuk mengumpulkan data menggunakan beberapa metode Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat kabar, dan jurnal. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian (Sukandarrumidi, 2006: 100). 44 Metode penelitian ini didukung dengan pengumpulan data dari laporan keuangan Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Muamalat Indonesiaa, dan Bank Syariah Mandiri periode 2007-2011.

E. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi salah pengertian dan salah persepsi dalam menganalisis judul, berikut akan dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pembiayaan *mudharabah*

Merupakan tingkat uang yang disalurkan kepada nasabah didasarkan pada *mudharabah*. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

2. Pembiayaan *musyarakah*

Merupakan tingkat uang yang disalurkan kepada nasabah didasarkan pada *mudharabah*. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Pembiayaan *murabahah*

Merupakan tingkat uang yang disalurkan kepada nasabah didasarkan pada *murabahah*. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

4. Tingkat Profitabilitas

Merupakan jumlah keuntungan yang diterima sebagai suatu proses perubahan oleh perbankan syariah selama periode tertentu. Dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya atau keuntungan bersih setelah pajak. Dinyatakan dalam satuan rupiah dan prosentase.

F. Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis numerik berupa angka-angka dalam bentuk tabulasi dan perhitungan. Dalam hal ini alat analisisnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel

dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variable tertentu tergantung kepada variabel lain. Analisis korelasi merupakan analisis keeratan hubungan linier antara variabel yang diamati tanpa memperhatikan variabel dependen maupun independen. Nilai yang dihasilkan antara 1 sampai dengan +1. Jika nilai dekat 1 berarti hubungan linier antara variabel sangat tinggi dan sebaliknya jika nilainya dekat 0 maka hubungan linier antara variable rendah. Tanda + menyatakan sifat hubungan searah (+) dan tanda - menyatakan sifat hubungannya berbanding terbalik.

Uji signifikansi dari korelasi populasinya menggunakan kriteria *pvalue* dari sebaran *t* di mana *p-value* di dalam SPSS disebut dengan sig. (singkatan dari *significant*). Keputusan ada atau tidak adanya korelasi antar variabel menggunakan kriteria sebagai berikut : Jika sig. > maka terima H_0 artinya tidak ada korelasi antar variabel. Jika sig. < maka tolak H_0 artinya ada korelasi antar variabel.

Pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel yang dianalisis yaitu antara pembiayaan bank syariah yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dengan kinerja perbankan syariah ditunjukkan oleh nilai profitabilitasnya

yang diukur dengan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Pengujian korelasi diformulasikan dengan rumus berikut (Umar, 2002: 180):

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

r_{xy} = indeks korelasi pearson

n = banyaknya sampel

X = skor item pertanyaan

Y = skor total item pertanyaa

PEMBAHASAN.

PERKEMBANGAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabel 1.1. Perkembangan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri
Periode 2007 - 2011

TAHUN	GPM (%)	OPM (%)	NPM (%)	ROE (%)
2007	51	82	12	4
2008	55	21	27	21
2009	55	16	16	21
2010	51	12	12	16
2011	61	12	12	26

Sumber : data sekunder

Berdasarkan tabel 1.1. dapat diperoleh informasi secara umum bahwa tingkat profitabilitas bank syariah mandiri yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE) tingkat profitabilitasnya bersifat *fluktuatif* (naik turun). Dalam hal ini pada periode 2007-2011 pembiayaan yang terealisasi tidak sepenuhnya mengalami peningkatan atau dapat diserap oleh debitur.

**Tabel 1.1. Perkembangan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri
Periode 2007 - 2011**

TAHUN	GPM (%)	OPM (%)	NPM (%)	ROE (%)
2007	51	82	12	4
2008	55	21	27	21
2009	55	16	16	21
2010	51	12	12	16
2011	61	12	12	26

Sumber : data sekunder

2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Tabel 1.2. Perkembangan Profitabilitas BMI Periode 2007-2011

TAHUN	GPM (%)	OPM (%)	NPM (%)	ROE (%)
2007	43	6	6	3
2008	56	25	26	21
2009	59	19	19	23
2010	55	12	12	21
2011	63	12	12	36

Sumber : data sekunder

Informasi yang diperoleh dari Tabel 1.2. secara umum bahwa tingkat profitabilitas bank muamalat yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE) tingkat profitabilitasnya juga bersifat naik turun atau tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sebuah bank di tentukan oleh tingkat pergerakan sektor riil sebagai pihak peminjam dana.

Tabel 1.3. Perkembangan Profitabilitas BTN periode 2007-2011

TAHUN	GPM (%)	OPM (%)	NPM (%)	ROE (%)
2007	66	25	41	21
2008	63	31	31	29
2009	79	6	6	12
2010	78	12	9	23
2011	63	12	11	6

Sumber : data sekunder

Dari Tabel 1.3. di dapat informasi secara umum bahwa tingkat profitabilitas BTN syariah pada periode 2003-2007 yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE) mengalami fluktuatif, akan tetapi pada rasio *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM) mengalami penurunan.

REALISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Tabel 1.4. Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* BTN SYARIAH, BSM, DAN BMI

TAHUN	BSM (%)	BMI (%)	BTN (%)
2007	0,6	8	0,4
2008	4	15	2
2009	5	21	26
2010	12	23	26
2011	23	22	25

Sumber : data sekunder

Dari Tabel 1.4. diperoleh kesimpulan bahwa realisasi pembiayaan *mudharabah* bank muamalat lebih bagus dibandingkan dengan bank syariah mandiri dan BNI. Akan tetapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2011) bank syariah mandiri mengalami peningkatan pembiayaan sektor *mudharabah* sangat signifikan.

Tabel 1.5. Realisasi Pembiayaan *Musyarakah* BSM, BMI Dan BTN Syariah

TAHUN	BSM (%)	BMI (%)	BTN (%)
2007	2,6	0,9	0,3
2008	8	4	0,3
2009	17	5	3
2010	14	8	4
2011	28	9	4

Sumber : data sekunder

Berdasarkan grafik 1.5 diperoleh kesimpulan secara menyeluruh pembiayaan *musyarakah* bank syariah mandiri mengalami pertumbuhan yang sangat baik dibanding dengan bank muamalat dan BTN syariah. Sehingga dapat disimpulkan pada kurun waktu tahun 2007- 2011 pembiayaan *musyarakah* bank syariah mandiri merupakan pembiayaan yang realisasinya lebih banyak dibanding dengan bank yang lain.

Tabel 1.6 Realisasi Pembiayaan *Murabahah* BSM, BMI Dan BTN Syariah

TAHUN	BSM (%)	BMI (%)	BTN (%)
2007	16	15	3
2008	40	19	5
2009	40	29	6
2010	41	31	7
2011	51	19	12

Sumber : data sekunder

Tabel 1.6 memberikan informasi pembiayaan *murabahah* yang direalisasikan bank syariah mandiri, bank muamalat dan BTN syariah secara umum mengalami peningkatan. Akan tetapi realisasi pembiayaan terbesar dalam kurun waktu 2007-2011 di dominasi oleh realisasi pembiayaan *murabahah* bank syariah mandiri.

INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN STATISTIK

Tabel 1.7 Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*) dengan *Gross Profit Margin (GPM)*

PEMBIAYAAN	r Hitung	r Tabel	Sign	Ket
Mudharabah	-0,936	-0,1900	0,230	Signifikan negatif
Musyarakah	-0,673	-0,1900	0,530	Signifikan
Murabahah	-0,779	-0,1900	0,432	Signifikan

Sumber : data sekunder

Berdasarkan tabel 1.7 diperoleh penjelasan bahwasannya terdapat korelasi negatif antara pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*mudharabah* : $-0.936 > -0.1900$), *musyarakah* $-0.673 > -0.1900$, *murabahah* $-0.779 > -0.1900$.

Tabel 1.8 Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*) dengan *Operating Profit Margin (OPM)*

PEMBIAYAAN	r Hitung	r Tabel	Sign	Ket
Mudharabah	-0,463	-0,1900	0,694	Signifikan positif
Musyarakah	-0,654	-0,1900	0,546	Signifikan negatif
Murabahah	-0,530	-0,1900	0,645	Signifikan negatif

Sumber : data sekunder

Interpretasi dari tabel 1.8 diperoleh penjelasan bahwasannya pembiayaan *mudharabah* korelasinya positif, dimana $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} yaitu $0.463 > 0.1900$. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* korelasinya negatif terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*musyarakah* : $-0.654 > -0.1900$), *murabahah* $-0.530 > -0.1900$.

Tabel 1.9 Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*) dengan *Net Profit Margin (NPM)*

PEMBIAYAAN	r Hitung	r Tabel	Sign	Ket
Mudharabah	-0,657	-0,1900	0,544	Signifikan negatif
Musyarakah	-0,943	-0,1900	0,216	Signifikan negatif
Murabahah	-0,983	-0,1900	0,118	Signifikan negatif

Sumber : data sekunder

Dari table 1.9 diperoleh penjelasan bahwasannya terdapat korelasi negatif antara pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*mudharabah* : $-0.657 > -0.1900$), *musyarakah* - $0.943 > -0.1900$, *murabahah* - $0.983 > -0.1900$.

Tabel 1.10. Pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah*) dengan *Return on Equity (ROE)*

PEMBIAYAAN	r Hitung	r Tabel	Sign	Ket
Mudharabah	-0,723	-0,1900	0,485	Signifikan positif
Musyarakah	-0,376	-0,1900	0,755	Signifikan negatif
Murabahah	-0,229	-0,1900	0,853	Signifikan negatif

Sumber : data sekunder

Interpretasi dari tabel 1.10 diperoleh penjelasan bahwasannya pembiayaan *mudharabah* korelasinya positif, dimana $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} yaitu $0.723 > 0.1900$, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* korelasinya negatif terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan karena $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} (*musyarakah* : $-0.376 > -0.1900$), *murabahah* - $0.229 > -0.1900$.

Berdasarkan paparan hasil deskripsi pembiayaan dan perkembangan pembiayaan, maka secara lebih rinci pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Pembiayaan

Pada dasarnya perbankan umum syariah yang digunakan objek penelitian memiliki tiga jenis pembiayaan yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Data perkembangan

pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BTN syariah pada periode 2007-2011 mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan dengan pola *murabahah* merupakan model atau pola pembiayaan yang mudah direalisasikan dan digemari oleh bank maupun para debitur.

Untuk pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. Akan tetapi pada periode pelaporan dari tahun 2007-2011 belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas. Pada dasarnya *income* perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Fenomena pembiayaan *mudharabah* peningkatannya cukup bagus, hal ini dikarenakan pada tahun 2007-2011 banyak pembiayaan yang dapat direalisasikan oleh sektor bank umum syariah. Peningkatan realisasi ini tidak terlepas dari kondisi riil perekonomian yang mendukung berkembangnya industri baik perdagangan dan jasa, seperti peningkatan harga bahan pokok, dan harga bahan bakar minyak. Akan tetapi pembiayaan yang memiliki hubungan negatif yang diperoleh pada suatu perbankan syariah, dalam hal ini pada kinerja profitabilitas (*Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*). Artinya, jika pembiayaan *mudharabah* persentasenya terus dinaikkan maka *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) akan semakin menurun. Namun demikian pengukuran profitabilitas yang menggunakan *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE) berhubungan positif. Artinya jika bank umum syariah terus melakukan realisasi pembiayaan, maka profitabilitas (*Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE)) juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2007) yang mengemukakan bahwasannya aspek laba dalam hal ini profit dari bank umum syariah juga ditentukan oleh keberhasilan dari pembiayaan *mudharabah*. Mengenai pembiayaan *musyarakah* perkembangannya juga cukup signifikan. Namun kurang bisa memberikan kontribusi profitabilitas terhadap bank umum syariah. Dalam hal

ini pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank umum syariah belum bisa maksimal memberikan profit karena pembiayaan *musyarakah* memiliki resiko cukup besar. Sehingga pihak bank umum syariah lebih selektif mengeluarkan pembiayaan tersebut.

2. Aspek Profitabilitas

Secara umum profitabilitas yang diukur dengan *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE) bank umum syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BTN Syariah) pada periode 2007-2011 mengalami *fluktuatif* (naik turun). Akan tetapi ratio *Gross Profit Margin* (GPM) menunjukkan kondisi yang cukup baik dibandingkan dengan keempat ratio yang lain, artinya bank umum syariah mampu untuk menghasilkan keuntungan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pembiayaan yang disalurkan.

Profitabilitas yang secara umum dalam kondisi naik turun menunjukkan bahwa profitabilitas dari ketiga bank umum tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Akan tetapi profitabilitas sebuah bank juga ditentukan oleh produk lain selain pembiayaan. Seperti pada Bank Syariah Mandiri terdapat produk *ijarah* yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas, pendapatan dari *ijarah* lebih besar daripada ketiga pembiayaan tersebut. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia terdapat produk *istishna*, dan pada BTN Syariah terdapat produk tabungan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas.

3. Aspek Hubungan antara Pembiayaan dengan Profitabilitas Pada dasarnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum syariah ditentukan oleh pembiayaan yang direalisasikan oleh bank umum syariah (Wijayanti, 2007). Namun penelitian dalam kurun waktu 2003-2007 menemukan temuan yang berbeda, yaitu pembiayaan yang direalisasikan oleh bank umum syariah ternyata belum sepenuhnya memberikan kontribusi pada profitabilitas.

Hal ini terlihat dari hasil analisis korelasi yang menunjukkan hasil signifikan negatif pada

ratio *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Return on Equity* (ROE). Artinya semakin meningkatnya pembiayaan tidak diikuti dengan peningkatan ratio profitabilitas. Dengan demikian dapat dilihat bahwasannya pendapatan pembiayaan belum sepenuhnya memberikan nilai profitabilitas yang signifikan. Akan tetapi ada sumber dari hasil pendapatan diluar fungsi pokok bank syariah (menyalurkan dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana) yang memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Seperti pada Bank Syariah Mandiri terdapat produk *ijarah* yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas, pendapatan dari *ijarah* lebih besar daripada ketiga pembiayaan tersebut. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia terdapat produk *istishna*, dan pada BTN Syariah terdapat produk tabungan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara umum memiliki hubungan dengan kinerja profitabilitas bank umum syariah yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE), artinya profitabilitas sebuah bank ditentukan oleh pelaksanaan realisasi pembiayaan.

Kedua, hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa realisasi pembiayaan pada bank umum syariah yang meliputi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada periode 2003-2007 memiliki hubungan negative terhadap tingkat profitabilitas NPM dan GPM ; akan tetapi pada pos pembiayaan tertentu berhubungan positif seperti pembiayaan *mudharabah* pada pos OPM, ROE artinya nilai profitabilitas pada bank umum syariah belum sepenuhnya disumbang dari sektor pembiayaan tetapi juga masih disumbang dari sektor pendukung yang lain seperti pengenaan biaya administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi keenam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Munawwir. 2000. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Alfabeta. Bandung.
- Syamsuddin, Lukman. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan, edisi baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wibowo, Edy, Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ghalia Indonesia. Bogor.